



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN TENGGARONG

Jalan Udang Nomor 28, Timbau, Tenggarong, Kutai Kartanegara
Kalimantan Timur 75511

Laman: <https://kecamatan-tenggarong.kukarkab.go.id> Pos-el: kecamatanenggarong06@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT TENGGARONG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR : B-6/KEC.TGR/000.8.3.4/05/2026 TENTANG

PENETAPAN JAM PELAYANAN PUBLIK PADA KECAMATAN TENGGARONG, KELURAHAN DAN DESA DI KECAMATAN TENGGARONG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA CAMAT TENGGARONG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan jam pelayanan dan Pengambilan Dokumen Hasil Pelayanan pada Kecamatan Tenggarong, Kelurahan dan Desa di Lingkungan Kecamatan Tenggarong;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Tenggarong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Layanan Informasi;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Memperhatikan : Surat Keputusan Camat Tenggarong Nomor : B-5/KEC.TGR/000.8.3.4/05/2026 Tanggal : 05 Mei 2026 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

KEPUTUSAN CAMAT TENGGARONG TENTANG JAM PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR CAMAT TENGGARONG, KELURAHAN DAN DESA DI LINGKUNGAN KECAMATAN TENGGARONG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEDUA

Jam Pelayanan Publik pada Kantor Camat Tenggarong, Kelurahan Dan Desa Di Lingkungan Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

Senin - Kamis : 08.30 s/d 16.00 WITA

Istirahat : 12.00 s/d 13.00 WITA

Jum'at : 08.30 s/d 15.30 WITA

Istirahat : 11.30 s/d 13.30 WITA

KETIGA

Keputusan CAMAT TENGGARONG ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tenggarong, 5 Mei 2026

